



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau yang berkegiatan di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit Menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Fasilitas Umum adalah Sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi

- masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
 9. Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) adalah gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
 10. Protokol kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi (Covid 19).
 11. Physical Distancing adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19).
 12. Sanksi adalah Tindakan atau Hukuman untuk memaksa seseorang mentaati Aturan atau mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi Penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Perkantoran/tempat kerja dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
- e. Transportasi umum;
- f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Perangkat Daerah dibidang kesehatan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau Penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan.
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Kerja sosial paling lama 1 jam yakni:
 - a) Membersihkan Fasilitas Umum; dan/ atau
 - b) Rumah Ibadah Terdekat dari tempat kejadian.
 3. Denda administratif sebesar Rp. 250.000,-;
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Denda administratif sebesar Rp. 500.000,-;
 3. Penghentian sementara operasional usaha;dan
 4. Pencabutan izin usaha.
- (3) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 disetorkan ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah di bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Segala Ketentuan terkait dengan Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 42